

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH  
( Studi Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**SRI MAULIYANA  
NIM: 18.3.08.0020**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
SULAWESI TENGAH  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Februari 2023 M  
23 Rajab 1444 H

Penyusun,

Sri maulyana  
NIM: 18.3.08.0020

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)*” oleh mahasiswa atas nama Sri Mauliyana, NIM: 18.3.08.0020, Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

**Palu, 14 Februari 2023 M**  
**23 Rajab 1444 H**

### Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Sapruddin, M.H.I**

NIP: 19621011 199403 1 001

**Wahyuni, M.H.**

NIP: 19891120 20180 1 2002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudari Sri Mauliyana NIM 18.3.08.0020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)*” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri UIN Datokarama Palu pada tanggal 13 Februari 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1446 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I	
Penguji Utama I	Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag.	
Penguji Utama II	Besse Tenriabeng Mursyid, SH.,MH	
Pembimbing 1/ Penguji	Drs. Saprudin, M.H.I	
Pembimbing II/ Penguji	Wahyuni, SH., M.H.	

### Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Perbandingan Mazhab

Dewan Fakultas Syariah

**Wahyuni, SH., MH**  
NIP. 19891120 201801 2 002

**Dr. Ubay, S. Ag., M.S.I**  
NIP. 19700720 199903 1 008

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَابَعْدُ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidaya-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)”** ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Hamzah dan Intan yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, selalu memberi motivasi serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (S1). Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S. Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Serta Dosen Penasehat Akademik beserta bapak Randi Atma R Massi S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan yang dengan rela melayani, membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan serta dorongan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan Ibu Wahyuni, M.H selaku pembimbing II yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.

6. Para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat hingga bisa selesai dengan sangat baik.
7. Bapak Rifai, S.E., MM selaku kepala UPT perpustakaan dan para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu atas kerjasama serta pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi dan kelancaran adminitrasi.
8. Para Informan di Pengadilan Agama Palu Ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama, Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama, Bapak Syaib, S.H., M.H. selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan beserta seluruh Staf yang ada di Pengadilan Agama Palu yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
9. Kepada pihak Bank Indonesia yang telah mempercayakan penulis sebagai penerima beasiswa pada tahun 2021 sehingga dapat meringankan biaya perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Palu.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2018 UIN Datokarama palu yang telah menemani dan membantu selama menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Ika, Ama, Ema, Jihan, Oma, yang telah bersama-sama melewati suka maupun duka, selalu mengulurkan tangan untuk membantu penulis, saling memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis agar tidak mudah menyerah dan selalu semangat. Terimakasih atas kebersamaannya.

12. Kepada keluarga besar GenBI SulTeng, Keluarga besar SEMA fakultas Syariah, keluarga Besar DEMA Fakultas Syariah, keluarga Besar HMJ PM, dan para senior-senior yang telah memberikan begitu banyak pengalaman yang luar biasa berharga, serta kritik dan sarannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Palu, 14 Februari 2023M  
23 Rajab 1444 H

Peneliti

**SRI MAULIYANA**  
**18.3.08.0020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	13
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	13
2. Pernikahan Berdasarkan Perundangan-undangan Indonesia .....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III    METODE PENELITIAN .....	25
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Kehadiran Peneliti.....	26
D. Data dan Sumber Data .....	27
E. Teknik pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....	32
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu Dalam Menetapkan Penetapan Dispensasi Nikah .....	41
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	50
 BAB V PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan .....	64
B. Implikasi Penelitian.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Sumber Informan .....	27
2. Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Palu .....	37
3. Nama-Nama Hakim Pada Pengadilan Agama Palu.....	38
4. Nama-Nama Panitera dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Palu .....	39
5. Nama-Nama Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu .....	40

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran .....	23
2. Struktur Organisasi Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama Palu.....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara .....	68
2. Dokumentasi Penelitian .....	70
3. Surat Izin Penelitian .....	73
4. Surat Rekomendasi Penelitian .....	74
5. Riwayat Hidup .....	75

## ABSTRAK

**Nama : Sri Mauliyana**

**NIM : 183080020**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penetapan  
Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)**

---

Skripsi ini berfokus pada Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama palu kelas 1A dalam menetapkan penetapan dispensasi Nikah dan analisis hukum islam dan positif terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan hukum empiris yang dikumpulkan melalui studi wawancara, studi dokumentasi, observasi dan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah hakim melihat dari fakta-fakta hukum, bahwa betulnya ada saksi dalam permohonan dispensasi nikah, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan pemohon berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan melihat dari segi maslahatnya, Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang ditanganinya dan mengabulkan permohonan jika sudah sangat urgent. Kemudian bahwa Islam tidak mengatur batas usia untuk menikah, batasan umur seseorang untuk menikah hanya saja disebutkan tanda-tanda kebalighan perempuan dan laki-laki telah mimpi basah, Hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majelis hakim lebih mengedepankan konsep masalah karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, Olehnya itu, pernikahan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.

*Kata kunci: Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan dalam pandangan islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Pernikahan merupakan perintah Allah Swt. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nur [24]: 32



*Terjemahnya: "dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui."<sup>2</sup>*

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia, yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 354.

menjelaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa telah banyak pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut, dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yang mengharuskan pernikahan segera dilaksanakan, akan tetapi masih berusia dibawah 19 tahun, maka disini urgensi dispensasi nikah digunakan, agar pernikahan tersebut sah secara hukum formil dan hukum syari'at.

Untuk pernikahan Rasulullah mendapatkan perlakuan khusus, dikarenakan pada jaman itu tidak dikenal batas usia minimal untuk menikah, ketika dirasa secara syariat sudah memenuhi syarat, maka pernikahan boleh dilangsungkan. Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan sayyidah Aisyah tidak diperlukan hal batas usia dalam pernikahan karena dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, asalkan sudah baligh, mumayis, maka pernikahan boleh dilaksanakan, selain itu kesiapan siti Aisyah untuk menikah diusia 6 tahun, dinilai lebih dari siap dikarenakan Aisyah merupakan wanita yang cerdas, siap secara mental maupun psikis untuk melangsungkan pernikahan, maka di analogikan secara tidak langsung syarat dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi. Dan sebagaimana dalam hadis Dari Aisyah, dia berkata:

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين

*Terjemahnya: "Nabi Muhammad SAW menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun".<sup>3</sup>*

Kemudian pada jaman Rasulullah, pernikahan cukup dilaksanakan dengan panduan hukum islam pada masanya , tidak dibutuhkn hukum formil dalam

---

<sup>3</sup> Saltanera In-App Purchases, *Hadith Encyclopedia Kutubut Tis'ah* HR.Muslim, No. 2548

pencatatan nikah, pernikahan tersebut tetap sah secara kenegaraan maupun secara agama.

Sedangkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal untuk menikah, ialah untuk menyesuaikan keadaan psikis, mental serta finansial calon mempelai, dengan harapan bahwa ketika menikah diusia tersebut, maka pernikahan akan lebih siap dan matang untuk dilaksanakan. Seseorang dapat diberikan dispensasi nikah atau faktor penyebab timbulnya pemberian dispensasi nikah yaitu mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah, banyaknya permintaan dispensasi nikah akibat pergaulan bebas (hamil diluar nikah), pengaruh kurang memahami undang-undang perkawinan, adat dan budaya, mimimnya pola asuh keluarga (perjodohan oleh kedua orang tua), takut timbulnya fitnah, faktor ekonomi dan karena kemauan anak sendiri.<sup>4</sup>

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari hasil observasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palu bulan januari – desember tahun 2021 sebanyak 28 perkara dispensasi nikah dan berlanjut pada tahun 2022

---

<sup>4</sup> Kiki Amaliah Dan Zico Jenius Frenando, *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* ( AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 6, Nomor 2, 2021), 210.

bulan januari - agustus perkara pemberian dispensasi nikah terdapat sebanyak 26 perkara.<sup>5</sup>

Didikan dan arahan yang baik dari kedua orang tua kepada sang anak tentu akan mempengaruhi cara pandang sang anak dalam bergaul didalam masyarakat. Cara pandang anak dalam bergaul yang nanti akan mempengaruhi sang anak dalam berperilaku, kontrol dari kedua orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik. Lingkunganpun dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud ialah cara anak-anak dalam bergaul di masyarakat.

Anak-anak terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui yakni contohnya video porno, cara berpacaran seperti tradisi orang-orang barat dan lain-lain maka itu akan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal seperti inilah yang nanti akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil karena perzinahan.

Dampak dari pemberian dispensasi nikah kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan yang nikah dibawah umur semakin tinggi, kemungkinan terjadinya kematian karena kehamilan dibawah umur, kemungkinan terjadinya serviks pada ibu yang terlalu muda akibat dari aktivitas seks secara bebas maupun behubungan dengan pasangan yang berbeda-beda, menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan, meningkatkan angka pengangguran, kemungkinan munculnya perselingkuhan dan berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

---

<sup>5</sup> Sumber Data Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, Tanggal 22 September 2022

Untuk itu, ada ayat al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah Firman Allah swt dalam QS. Al- Mukminun [23] : 5

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِمَا عَصَوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا لَهُمْ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ وَسَيَحْذَرُونَ

Terjemahannya: “Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya.”<sup>6</sup>

Ayat itu memerintahkan agar memelihara furuj (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, menjaga hati dan berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga kemunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenagannya. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab merupakan faktor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluh lantahkan unsur-unsur masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka menarik penulis tertarik meneliti mengenai: “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah ( Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu kelas 1A?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 342.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Palu.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum islam terutama bagaimana putusan hakim dalam pemberian dispensasi nikah.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang pelaksanaan pemberian dispenasasi nikah di pengadilan agama kelas 1A palu.

#### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami proposal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah ( Studi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A), maka penting untuk memberikan penegasan pada judul tersebut, sehingga maksud atau kata kunci yang terkandung didalam judul lebih jelas sekaligus memiliki batasan dalam pembahasannya. Adapun penjelasan dari beberapa istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam waktu kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan yang hal mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20kajian%20pustaka.pdf> Di Akses Pada Tanggal Rabu 05 Oktober 2022

<sup>8</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah universitas batngharJambivol.17no.2tahun2017,24,<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347#:~:text=Definisi%20hukum%20Islam%20adalah%20syariat,dilakukan%20oleh%20umat%20Muslim%20semuanya>, h.103. ilmiah Di Akses 5 agustus 2022

Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum islam mengenai pemberian dispensasi nikah.

### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokkan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum.<sup>9</sup>

### 4. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan dispensasi nikah ke pengadilan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah

---

<sup>9</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf> Di Akses 29 Agustus 2022

perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.<sup>10</sup>

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi nikah yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>11</sup>

## 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kemudian pengadilan Agama juga berwenang dalam penetapan dispensasi nikah.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>10</sup>Ningsih, “mahkamah agung republik Indonesia pengadilan agama pulang pisau” [Http://www.pulangpisau.go.id/](http://www.pulangpisau.go.id/) Di Akses 29 agustus 2022

<sup>11</sup><http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-kepegawaian/data-kepegawaian/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelaisendiri>. Di Akses Rabu 05 Oktober 2022

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/defenisi operasional dan garis-garis besar isi.

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi pernikahan, dispensasi nikah, pengertian pengadilan agama, kedudukan pengadilan agama dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian. Dalam bab ini, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitin, kehadiran peneliti, data dan sumber data, wawancara, meliputi tentang wawancara, studi dokumentasi, observasi, Dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang tinjauan tentang Dispensasi nikah di Pengadilan Agama palu kelas 1A, serta memuat rumusan masalah pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Dispensasi nikah serta analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap dispensasi nikah.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup , yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian- penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Nanda Setiawan, dari Jurusan Ahwal-Syakh'siyah UIN Raden Intan Lampung, penulis mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah ( Studi di pengadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nanda Setiawan yaitu pada penelitian terdahulu ini membahas tentang dispensasi kawin akibat hamil pra nikah sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis berfokus pada dispensasi nikah menurut hukum Islam. Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif terhadap analisis hukum islam mengenai Dispensasi nikah.<sup>12</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Desi Angraini, jurusan hukum Islam (HI) IAIN Bengkulu. Penulis mengangkat judul “Impelmentasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

---

<sup>12</sup> Nanda Setiawan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah ( Studi di pengadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. <http://repository.radenintan.ac.id/17054/> Di Akses 02 september 2022

Positif (Analisis Penetapan Perkara No. 18/PDT.P/2019/PA.BN)”. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah dan bahan analisis penetapan nomor perkara, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengambil implementasi antara hukum Islam terhadap dispensasi nikah.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Ikwanul Karim, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis mengambil judul “Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Serang)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ikwanul Karim yaitu pada penelitian terdahulu berfokus kepada penetapan pengadilan agama tentang dispensasi nikah sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu menganalisis proses penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama palu berdasarkan hukum Islam, dan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kaulitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Desi Anggraini. “Impelmentasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No. 18/PDT.P/2019/PA.BN)”. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4219/> Di Akses 02 September 2022

<sup>14</sup> Ikwanul Karim. “Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Serang)”. <http://repository.uinbanten.ac.id/345/> Di Akses 02 September 2022

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pernikahan Menurut Hukum Islam**

#### *a. Pengertian pernikahan*

Pernikahan (az-zawj) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti az-zawj adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya di sebut sepasang (az-zawjan). Bila kita mengatakan, “ saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan yang satu merpati betina. Adapun az-zawj artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan az-zawjah adalah suaminya.<sup>15</sup>

Pernikahan yang ada dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.<sup>16</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukhalaf* (Baligh) yang memenuhi syarat. *Ta’rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak

---

<sup>15</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

<sup>16</sup> Seomiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998). 9.

menjadikan manusia seperti makhluk –makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk pernikahan ini memberi jalan aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.<sup>17</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 3



*Terjemahannya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.”<sup>18</sup>*

Pernikahan disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan antara suami istri agar keduanya memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan

---

<sup>17</sup> Slamet Dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298.

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 350.

antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

*b. Pernikahan Menurut Imam Mazhab*

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat, nikah itu ialah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang
- 2) Mazhab maliki berpendapat, nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita) dan seterusnya;
- 3) Mazhab Syafi’I berpendapat, nikah adalah akad yang mengandung hak watha’ (hubungan seksaul) dengan lafadz nikah atau najwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut;
- 4) Mazhab Hambali berpendapat, nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang/menikmati ( wanita).

Para imam mazhab mendefinisikan istilah nikah terbatas hanya pada soal cara halal atau legal untuk menikmati perempuan. Pengertian para ulama mazhab tersebut bersifat metaforis, sebab sesungguhnya tujuan jangka pendek menikah adalah jima/hubungan seksual dan memang menikah itulah satu-satunya “pintu” yang halal untuk dapat merasakan nikmatnya berjima’.

*c. Hukum Pernikahan*

Nikah di tinjau dari segi hukum syar’i ada lima macam, secara hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan,

namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- 3) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- 4) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara” untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara”, sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>19</sup>

*d. Tujuan Dan Manfaat Pernikahan*

Masalah perkawinan yang di atur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Menaati perintah Allah SWT
- 2) Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinahan
- 4) Menubuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rizqi, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab
- 5) Melestarikan keturunan

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)* 80.

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yoygajarta: Libernity, 2004), 15.

- 6) Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah
- 7) Membentuk keluarga yang kekal

Adapun mengenai tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka menurut suhardana hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar di pikirkan dan dipertimbangkan masak-masak.<sup>21</sup>

*e. Syarat Pernikahan*

Di dalam perkawinan terdapat dua unsure penting yang menjadikan sah atau tidak, yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah suatu yang berada di luar unsure perkawinan, sedangkan rukun merupakan unsur di dalamnya. Syarat dan rukun merupakan kadangkala saling berkaitan, dalam arti syarat menyertai rukun. Namun, terkadang syarat berdiri sendiri diluar rukun.<sup>22</sup> Adapun syarat yang berdiri sendiri ialah syarat yang menjadikan sah suatu akad perkawinan atau disebut juga dengan syarat sah. Syarat sah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu persaksian, wanita yang dinikahi bukan mahram selamanya atau sementara, dan *shighat* akad nikah yang berlaku selamanya.<sup>23</sup> Di antara rukun nikah ialah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, ada wali dan di hadiri dua orang saksi yang adil serta ijab dan Kabul yang tidak boleh terputus. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai ialah sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 91.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, 59.

<sup>23</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

- 1) Identitas kedua calon mempelai telah diketahui dengan jelas
- 2) Beragama islam
- 3) Tidak ada larangan perkawinan di antara kedua calon mempelai
- 4) Setuju atas pelaksanaan perkawinannya
- 5) Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur rukun dan syarat perkawinan sebagaimana hukum Islam mengaturnya secara detail. Undang-Undang ini hanya memuat syarat perkawinan sebagaimana yang dirangkum oleh Rumulyo sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- b) Seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri kecuali dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.
- c) Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita,.
- d) Harus mendapat izin orang tua wali lain dalam hal tidak ada orang tua bagi calon mempelai yang menikah di bawah usia 21 tahun dan tidak kurang dari batasan usia minimal perkawinan.
- e) Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan
- f) Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain
- g) Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i
- h) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur

---

<sup>24</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 59.

oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nika, Talak Dan Rujuk.

## **2. Pernikahan Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia**

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Jadi menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan pernikahan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang Wanita saja (lesbian).

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur rukun dan syarat perkawinan sebagaimana hukum Islam mengaturnya secara detail. Undang-Undang ini hanya memuat syarat perkawinan sebagaimana yang dirangkum oleh Rumulyo sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>25</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan.*, 59.

- b) Seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri kecuali dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.
  - c) Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita,.
  - d) Harus mendapat izin orang tua wali lain dalam hal tidak ada orang tua bagi calon mempelai yang menikah di bawah usia 21 tahun dan tidak kurang dari batasan usia minimal perkawinan.
  - e) Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan
  - f) Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain
  - g) Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i
  - h) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nika, Talak Dan Rujuk.
- Sebuah pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang pernikahan, yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang pernikahan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap pernikahan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala suatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>26</sup>

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan pernikahan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

---

<sup>26</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000), 56-57

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1):

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa,“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita suda mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya.


Sedangkan batasan usia nikah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper), BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yakni : laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang menacapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan meberikan “Dispensasi”.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Penghimpun Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdatah*(Jakarta: Visimedia, 2008) 226.

### A. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**Bagan 2.1: Kerangka pemikiran**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi, dimana dalam penelitian dengan ini menggunakan data-data empirik yang dikumpulkan melalui studi wawancara, observasi, dokumentasi dan norma, dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan analitis.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana penulis akan mengkaji undang-undang dan putusan-putusan hakim dalam memutus sebuah perkara dispensasi nikah serta menggunakan data empirik dengan mengkaji data-data dari hasil wawancara suami istri yang melakukan permohonan dispensasi nikah.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Yang akhirnya dapat membuat suatu model pembelajaran terhadap pemberian dispensasi nikah<sup>28</sup>

##### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama kelas 1A Palu jalan WR.supratman No. 10, kelurahan lere, kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut, alasannya karena lokasi penelitian ini merupakan lokasi penelitian yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai analisi hukum islam terhadap dispensasi nikah. Sehingga peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian khususnya pada bidang dispensasi nikah.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi

---

<sup>28</sup> Metode Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia, 38- 39.

dan meminta izin kepada pihak Pengadilan Agama Palu kelas IA untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut. Dengan memperlihatkan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Fakultas Syariah dan Kampus UIN Palu, dengan demikian sehingga peneliti dapat diketahui kehadiran dan tujuan peneliti. Kehadiran dan keterlibatan peneliti sebagai pengamat penuh terhadap penelitian di pengadilan agama.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak dalam sebagai instrument penelitian. Peran peneliti di lapangan sebagai partisipan penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati, mengkaji, mempelajari dan mencari informasi melalui informan atau narasumber.

Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada pihak yang akan di wawancara. Dengan demikian peneliti bisa melangsungkan wawancara dengan baik tanpa adanya kendala dilokasi penelitian.

### ***D. Data Dan Sumber Data***

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah berasal dari lokasi penelitian yang di kumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang di anggap representatif terhadap topik penelitian dan objek penelitian.

Untuk memperkuat analisis data, penelitian tentang analisis hukum islam terhadap dispensasi nikah ini harus ditunjang oleh data sekunder, yakni informan

yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, ini berupa dokumen, jurnal, buku dan artikel yang menunjang untuk penelitian.<sup>29</sup>

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>30</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh data-data awal untuk memperkuat adanya hipotesa atau penyatuan penulis terkait judul yang di angkat.

#### **2. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, Adapun pedoman wawancara disusun sendiri oleh penulis.

---

<sup>29</sup> Metode Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia. 39

<sup>30</sup> Ibid, 115

No.	Nama/Subjek	Pekerjaan	Keterangan
1.	Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.	Hakim	10 Januari 2023
2.	Dra. Hj. Nurbaya, M.H.	Hakim	2 Februari 2023
3.	Rohima	IRT	5 Februari 2023
4.	<u>Syukur Syahril</u>	<u>Petani</u>	<u>5 Februari 2023</u>

Tabel 3.1

Sumber informan

### 3. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian bahan documenter memegang peran yang amat penting.<sup>31</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

##### 1. Reduksi data<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, reduksi data digunakan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk

---

<sup>31</sup> Ibid, 121

<sup>32</sup> Metode Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia. 50.

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan Penelitian difokuskan bagaimana putusan perkara terhadap permohonan dispensasi nikah dan bagaimana analisis hukum islam terhadap dispensasi nikah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan, kemudian penulis melakukan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang dapat diteliti.

## **2. Penyajian data**

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data itu sendiri adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menghasilkan tindakan.

Penyajian data yang digunakan dalam pengambilan data yaitu uraian naratif berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## **3. Kesimpulan atau verifikasi**

Kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan pedoman pada kajian penelitian.

Dengan demikian, secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum diredaksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan Hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, oleh sebab itu ada cara-cara

memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas (validitas internal). Menurut Nasution cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu antara lain:<sup>33</sup>

1. Memperpanjang masa observasi

Pada saat melakukan observasi diperlukan waktu untuk betul-betul mengenal suatu lingkungan oleh sebab itu peneliti berusaha memperpanjang waktu penelitian dengan cara mengadakan hubungan baik dengan orang-orang disana, dengan cara mengenal kebiasaan yang ada dan mengecek kebenaran informasi guna memperoleh data dan informasi yang valid yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus atau continue peneliti dapat memperhatikan secara lebih cermat, terperinci dan mendalam. Melalui pengamatan yang continue peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang terinci mengenai apa yang sedang diamatinya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setelah perceraian dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah, hal ini memberikan pembelajaran pendidikan bagi para perempuan dan laki-laki.

3. Triagulasi

Tujuan trigulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong bahwa: "Trigulasi adalah teknik pemeriksaan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 44

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”

4. Menggunakan bahan referensi

Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi yakni hasil rekaman wawancara dengan subjek penelitian atau bahan dokumentasi yang diambil dengan cara tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, sehingga informasi yang didapatkan memiliki validitas yang tinggi dan baik.

5. Mengadakan member check

Salah satu cara yang sangat penting ialah melakukan member check pada akhir wawancara dengan menyebutkan garis besarnya dengan maksud agar responden memperbaiki bila ada kekeliruan, atau menambahkan apa yang masih kurang. Tujuan member check ialah agar informan dapat memberikan informasi baru lagi dan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Pengadilan Agama kelas 1A Palu**

Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan Agama Kelas 1A Palu terletak di Jalan WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadilan Agama Palu memiliki wilayah yuridiksi atau wilayah hukum yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Mantikulore.

Merujuk pada dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada ditegaskan ....(ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan kemudian direalisasikan dengan penetapan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu atau dapat pula diakses pada situs resmi Pengadilan Agama Palu <https://www.pa-palu.go.id/>, (11 Oktober 2022)

## 2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama Palu memiliki sejarah dalam pembentukannya yaitu jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "QADHI" di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah,talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah Palu Pertama kali terbentuk pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Prakit TU/Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada Saat Bapak KH.Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktur Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak

---

<sup>35</sup>Data dan Arsip Pengadilan Agama Klas 1A Palu (15 Oktober 2022)

KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.<sup>36</sup>

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu**

#### **a. Visi**

“Mewujudkan Pengadilan Agama Palu Yang Bermartabat Dan Dihormati Untuk Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yang Agung”

Penjelasan makna Visi Pengadilan Agama Palu, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Kota Palu yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

#### **b. Misi**

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Palu yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan pula beberapa misi Pengadilan Agama Palu untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pengadilan Agama Palu yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu

Peradilan Agama Palu mengandung arti secara kelembagaan, fungsional dan organisasional. Pengertian secara kelembagaan yaitu lembaga peradilan yang berkedudukan di kotamadya pengadilan tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi 8 kecamatan. Pengertian secara organisasional yaitu Pengadilan Agama yang

---

<sup>36</sup>Ibid., (15 Oktober 2022)

susunannya terdiri dari pimpinan meliputi ketua dan wakil ketua, selanjutnya ada Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat/fungsional/non structural). Pengertian secara fungsional yaitu kinerja seluruh fungsionaris pengadilan yaitu kinerja-kinerja dari beberapa jabatan yang termasuk dalam organisasional.

#### **4. Tugas dan Fungsi**

##### **a. Tugas Pokok**

Pengadilan Agama Kelas 1A Palu menjalankan tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Waqaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Sedekah
- 9) Ekonomi Syariah

##### **b. Fungsi**

Selanjutnya disamping tugas pokok Pengadilan Agama yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama juga melaksanakan fungsi yang meliputi:

#### 1) Fungsi Peradilan

Dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I.A. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya)

#### 2) Fungsi Administrasi

Dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I.A. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

#### 3) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan

Dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;

#### 4) Fungsi Pengawasan

Dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I.A. berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.<sup>37</sup>

### **5. Wilayah Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palu terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palu barat
  - a) Kelurahan Baru

---

<sup>37</sup>Ibid., (15 Oktober 2022)

- b) Kelurahan Kamonji
- c) Kelurahan Lere
- d) Kelurahan Siranindi
- e) Kelurahan Ujuna
- 2) Kecamatan palu Selatan
  - a) Kelurahan Birobuli Selatan
  - b) Kelurahan Birobuli Utara
  - c) Kelurahan Petobo
  - d) Kelurahan Tatura Selatan
  - e) Kelurahan Tatura Utara
- 3) Kecamatan Palu Timur
  - a) Kelurahan Besusu Barat
  - b) Kelurahan Besusu tengah
  - c) Kelurahan Besusu Timur
  - d) Kelurahan Lolu Selatan
  - e) Kelurahan Lolu Utara
- 4) Kecamatan Palu Utara
  - a) Kelurahan Kayu malue Ngapa
  - b) Kelurahan kayu malue Pajeko
  - c) Kelurahan Mamboro
  - d) Kelurahan Mamboro Barat
  - e) Kelurahan Taipa
- 5) Kecamatan Ulujadi
  - a) Kelurahan Watusampu
  - b) Kelurahan Tipo
  - c) Kelurahan Silae
  - d) Kelurahan Kabonena
  - e) Kelurahan Donggala Kodi
  - f) Kelurahan Buluri
- 6) Kecamatan Tawaeli
  - a) Kelurahan Pantoloan Boya
  - b) Kelurahan Pantoloan
  - c) Kelurahan Panau
  - d) Kelurahan Lembara
  - e) Kelurahan Baiya
- 7) Kecamatan Tatanga
  - a) Kelurahan Boyaoge
  - b) Kelurahan Duyu
  - c) Kelurahan Nunu
  - d) Kelurahan Palupi
  - e) Kelurahan Pengawu
  - f) Kelurahan Tawanjuka
- 8) Kecamatan Mantikulore

- a) Kelurahan Tondo
- b) Kelurahan Tanamodindi
- c) Kelurahan Talise
- d) Kelurahan Poboya
- e) Kelurahan Layana Indah
- f) Kelurahan Lasoani
- g) Kelurahan Kawatuna<sup>38</sup>

**6. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A Palu (Dahulu-Sekarang)**

<b>NO</b>	<b>NAMA PIMPINAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>MASA JABATAN</b>
1	<b>Kh. Mahfud Godal</b>	KETUA	1965 – 1981
2	<b>Drs. Hamzah Tiku</b>	WAKIL KETUA	1981 – 1988
3	<b>Drs. Saifuddin Noor Hadi</b>	KETUA	1988 – 1994
4	<b>Drs. Dadi Suryadi, S.H.</b>	WAKIL KETUA	1994 – 1995
5	<b>Drs. A. Dahlan, S.H., M.H.</b>	KETUA	1995 – 1999
6	<b>Drs. H. Uce Supriadi</b>	KETUA	1999 – 2003
7	<b>Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H.</b>	KETUA	2003 – 2005
8	<b>Drs. Yasin Irfan, M.H.</b>	WAKIL KETUA	2005 – 2007
9	<b>Drs. H. Akmad Syamhudi, S.H., M.H.</b>	KETUA	2007 – 2010
10	<b>H. Sutarman, S.H.</b>	KETUA	2011 – 2015

<sup>38</sup>Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu atau dapat pula diakses pada situs resmi Pengadilan Agama Palu <https://www.pa-palu.go.id/>, (15 Oktober 2022)

11	<b>Drs. Khalis</b>	KETUA	2015 – 2019
12	<b>Drs. H. Mukhtar, M.H.</b>	KETUA	2019 – 2020
13	<b>Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.</b>	KETUA	2020 – 2022
14	Dra. Hj. Nurbaya, M.H.	KETUA	2022 – Sekarang

Tabel 4.1

Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1A Palu 1965-2022

## **7. Daftar Hakim, Panitra, Jurusita dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

### **a. Daftar Hakim Pengadilan Agama Palu**

Jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu sebanyak 7 orang, 2 diantaranya sebagai ketua dan wakil ketua Pengadilan sebagai jabatan dalam strukturnya, dapat dilihat pada table di bawah ini:

<b>NO</b>	<b>Nama/Nip</b>	<b>Jabatan</b>
1	Dra. Hj. NURBAYA NIP. 19660405.199403.2.002	Hakim/Ketua
2		Hakim/Wakil Ketua
3	Dra. Hj. St. SABIHA, M.H. NIP. 19621231.198903.2.019	Hakim
4	Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H. NIP. 19581231.199203.1.024	Hakim
5	MUWAFIQOH, S.H., M.H. NIP. 19661204.199403.2.003	Hakim
6	Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR NIP. 19581231.198803.2.005	Hakim
7	Dra. NARNIATI, S.H., M.H. NIP. 19621211.198903.2.004	Hakim

Tabel 4.2

## Nama-Nama para Hakim Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

### **b. Daftar Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Palu**

Tugas dari panitera adalah melaksanakan kegiatan administrasi peradilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL (RUANG)
1	Drs. H. A. Kadir, M.H.	Panitera	Pembina Tk.I (IV/b)
2	Hj. Rahidah Said, S.Ag	Panitera Muda Hukum	Pembina (IV/a)
3	Hj. Agustina Petta Nasse, SH.,MH	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk.I (III/d)
4	Shiyamus Shidqi, S.H.I.,M.H	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk.I (III/d)
5	Hj. Hasnawati, S.Ag.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
6	Siti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
7	Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
8	Suhriah, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
9	Rahmawati, S.H.I	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
10	Aryati Yahya, S.Ag	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
11	Sukaenah, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
12	Hj. Rinalty, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
13	Hj. Mannaria, S.H.I	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
14	Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
15	Nuniek Widriyani, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
16	Khairiyah, S.H.I	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
17	Andi Sulfiani, S.Ag	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
18	Imayanti, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I(III/d)
19	Muflikhatin, A.Md.	Pelaksana	Pengatur (II/c)
20	Pramudya Andre Wijananda, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda,(III/a)

Tabel 4.3

## Nama-Nama Panitera dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Kelas 1A

### Palu

#### c. Daftar Jurusita Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

Ada beberapa tugas dari Jurusita yaitu Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan Undang Undang, dan lain-lain.


NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL (RUANG)
1	Abdul Khair, S.H	Jurusita	Penata Muda Tk.I (III/b)
2	Musakip, S.H	Jurusita	Penata Muda Tk. I (III/b)

Tabel 4.4

Nama-Nama Jurusit Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

#### d. Daftar Struktur Organisasi Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

Peran Kesekretariatan Pengadilan Agama memiliki beberapa tugas pokok seperti pengelolaan surat, dan lain-lain. Sekertaris ini dibantu oleh tiga Kasubag yang memiliki tupoksi berbeda-beda yaitu bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksana, pengelolaan teknologi dan lain-lain. Bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian. Dan bagian umum dan keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas bidang urusan tata usaha dan kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitas pengelola keuangan aset inventaris barang milik negara.



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama

***B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu Dalam Menetapkan Penetapan  
Dispensasi Nikah***

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap yang dihadapinya.<sup>39</sup>

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus. Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

Sudikmo Mertokusumo dalam pandangannya mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai

---

<sup>39</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung : Mandar Maju 2005)*, h. 146

disitu saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dinyatakan sebagai berikut:

Penulis melakukan wawancara kepada Rohima (pemohon dispensasi nikah) yang sudah melakukan proses penetapan terkait permintaan Dispensasi Nikah, mengatakan:

*Saya menikah dengan suami pada saat berumur 17 Tahun alasan mengajukan permintaan dispensasi nikah saya sudah pacaran lama dengan suami dan sudah sering bersama dan selalu menjadi bahan cibiran untuk menghindari fitnah atau perbuatan zina karena sudah sangat saling mencintai kami memberitahukan kepada orang tua masing-masing untuk segera menikah, saat memutuskan untuk menikah masih berstatus pelajar dan putus sekolah karena menikah, saya melakukan permintaan dispensasi nikah atas kemauan sendiri dan orang tua mendukung setelah menikah di usia muda, dampak yang saya rasakan seringnya ada perbedaan pendapat dan masalah kecil yang menimbulkan cekcok karena kami masih berpikiran labil serta masalah di keuangan karena pekerjaan suami saya belum menentu.<sup>41</sup>*

Selanjutnya wawancara terhadap Syukur Sahril (saumi Rohima) yang telah melakukan proses penetapan terkait Dispensasi Nikah

*Saya memutuskan menikah pada saat berumur 18 tahun , kami menikah atas dasar kemauan sendiri tanpa ada tekanan dari luar karena omongan tetangga karena sering mendapati berduaan, waktu masih pacaran dengan rohima saya sering bersama dan membawa rohima ke dalam rumah dan karena kami dekatnya sudah lama dan untuk menghindari fitnah dan perbuatan zina kami menikah dan orang tua masing-masing setuju karena takut timbulnya hal yang tida diinginkan, sebelum pengadilan menetapkan dispensasi nikah hakim memberikan mediasi terkait menikah di usia dini, dan setelah berumah tangga ada dampak positif dan dampak negatif yang saya rasakan setelah menikah*

---

<sup>40</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), H. 118.

<sup>41</sup> Rohima, *Wawancara Masyarakat Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala* (Salungkaenu, 5 Februari 2023).

*pikiran telah berubah lebih desawa namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya.<sup>42</sup>*

Dengan demikian maka dapat dijelaskan suami istri untuk melakukan permohonan dispensasi nikah tidak ada paksaan ataupun tekanan dari luar dan atas dasar kemauan anak itu sendiri dan dukungan dari orang tua masing-masing karena takut timbulnya hal yang tidak diinginkan. Sebelum Majelis hakim memberikan penetapan dispensasi nikah dilakukan dulu mediasi kepada calon mempelai harapannya agar mereka menunda pernikahannya sementara.

Adapun hasil wawancara terkait pertimbangan hakim pengadilan Agama Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah, menurut Syamsul Bahri M.H memberikan penjelasan bahwa:

*Sebelum masuk dipertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah ada hal-hal yang harus dibuktikan oleh para pemohon, jika laki-laki belum berumur 19 dan perempuan belum mencapai umur 19 tahun maka wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikatakan untuk melaksanakan pernikahan seorang harus mencukupi usia 19 tahun yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam persidangan Hakim akan melihat faktor apa saja yang mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan, hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan pemohon berdasarkan barang bukti yang ada.<sup>43</sup>*

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan, bahwa didalam undang-undang sudah diatur mengenai batas usia bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, usia bagi laki-laki beumur 19 tahun perempuan berumur 19 tahun disebutkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia untuk menikah, apabila ingin menikah dibawah usia yang ditentukan Undang-Undang diatas maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sesuai

---

<sup>42</sup> Syukur Syahril, *Wawancara Masyarakat Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala* (Salungkaenu, 6 Februari 2023).

<sup>43</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu* (20 januari 2023).

yang dijelaskan dalam pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kasus dispensasi nikah ada yang ditolak oleh hakim dan banyak juga dikabulkan oleh hakim, setiap hakim memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum dan melihat mudaratnya.

Dalam melaksanakan peraturan perundangan-perundangan perkawinan, bagi yang beragama islam dan dalam pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Syarat-syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu :

1. Surat penolakan dari KUA
2. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah di KUA
3. Satu lembar fotocopy KTP pemohon yang matrikan
4. Fotocopy KK (kartu keluarga)
5. Satu lembar fotocopy akta kelahiran calon suami
6. Satu lembar fotocopy kelahiran calon istri
7. Satu lembar fotocopy akta nikah orang tua calon
8. Membayar biaya panjar perkara
9. Memberikan surat keterangan dari dokter (stunting)
10. Surat pernyataan komitmen orang tua

Pengadilan Agama Palu sudah mengadakan MoU bersama Dinas kesehatan kota Palu, bahwa setiap anak yang mengajukan dispensasi nikah harus diperiksa kesehatannya. Maksudnya karena dikhawatirkan bagi anak yang ingin menikah ada gangguan kesehatan (stunting) yang bisa mempengaruhi pada perkembangan bayi

jika belum saatnya bisa mengandung bayi dan sudah mau dinikahkan, banyak risiko yang akan terjadi antara lain bisa terjadi pendarahan, kelahiran prematur karena program reproduksi seorang anak belum siap secara psikologis sehingga harus ada surat keterangan dari dokter apakah anak yang mengajukan dispensasi nikah layak untuk dinikahkan dan layak mengandung atau tidak.

Berikut data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu:

No	Tahun	Diterima	Keterangan
1	2021	28	Perkara di terima Januari - Desember
2	2022	26	Perkara di terima Januari- Agustus

Tabel 4.5  
Data Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palu

Perkara permohonan dispensasi nikah setelah terbitnya PERMA RI Nomor. 5 Tahun 2019 mengalami perubahan dalam hal proses persidangannya, semula perkara dispensasi nikah disidangkan oleh majelis Hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dibantu oleh dua orang hakim anggota majelis dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Sedangkan setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, kemudian PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dalam Pasal 1 (Ayat) 11 :Hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.<sup>44</sup> Hakim dalam mengambil suatu keputusan lebih teliti, lebih berhati-hati menggali fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan karena hanya seorang diri atau hakim tunggal tanpa dibantu hakim anggota.

Demikian pula hasil wawancara terkait pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah, menurut Dra. Hj. Nurbaya, M.H memberikan penjelasan bahwa:

*Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair Ketika ingin mengajukan permintaan dispensasi nikah harus ada dua saksi yang diperhadapkan bahwa betul mengetahui terhadap kedua belah pihak anak yang ingin mengajukan dispensasi nikah sampai dimana hubungannya sehingga kedua orang tua cepat-cepat ingin menikahakan jangan sampai hanya sebatas ta'aruf, apakah*

<sup>44</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019

*hanya dipaksa orang tua atau hanya dijodohkan. Jika anak misalnya sudah 2 tahun dan sulit untuk dipisahkan ini bisa menjadi pertimbangan hakim, intinya orang yang mau menikah tidak ada halangan menurut syara' serta menimbang dengan alat bukti yang ada, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada, sesuai dengan mudarat yang lebih besar bagi anak dari pemohon dan calon dari anak pemohon, karena orang tuanya khawatir akan terjadi perbuatan zina yang tidak sesuai norma Agama jika tidak dikabulkan.<sup>45</sup>*

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah harus ada dua saksi yang mengatakan bahwa betul mengetahui hubungan kedua belah pihak sampai dimana hubungan anak yang akan dinikahkan jangan sampai hanya sebatas kenal saja dan saksi betul mengetahui dan memberikan keterangan bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan misalnya 2 tahun dan sudah tidak bisa di pisahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut:

Menimbang bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mushlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

وَضِدُّ نَرَاخُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى □ نَ الْمَفَاسِدِ

*terjemahannya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.*

Adapun hasil wawancara terkait pertimbangan hakim pengadilan Agama Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah, menurut Syamsul Bahri M.H memberikan penjelasan bahwa:

---

<sup>45</sup> Dra. Hj. Nurbaya, M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (20 Januari)

*Majelis hakim dalam memberikan pemberian dispensasi nikah melihat dari segi pertimbangan hukum, majelis hakim wajib sebelum proses persidangan menasehati pemohon dari dua belah pihak, orang tua calon mertua dan orang tua. Anak masih muda minimal anak tamat SMA majelis hakim mencanangkan bagaimana pentingnya pendidikan dilihat juga dari segi ekonomi dan segi psikologisnya, menjelaskan dampak-dampak dari nikah muda. Makanya sidang tunggal sesuai dengan perma nomor 5, Setelah menimbang alat bukti keterangan saksi hakim melihat dari fakta-fakta hukum bahwa betul anak baru berumur 17 tahun dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seorang laki-laki umurnya juga masih 17 tahun, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan anak sudah sering didapati berduaan dalam kamar sudah sering ditegur tetapi masih saja tetap sering didapati dalam kamar maka untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan majelis hakim mempertimbangkan, Fakta hukumnya betul dilihat belum cukup umur tetapi namun secara fisik maupun mental menurut keyakinan hakim melihat secara nyata faktanya bawa perempuan itu sudah bisa menjadi ibu rumah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan untuk melaksanakan pernikahan seorang harus mencukupi usia 19 Tahun yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam persidangan hakim akan melihat faktor apa saja yang mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan pemohon berdasarkan barang bukti yang ada.<sup>46</sup>*

Dari hasil pembahasan diatas penulis berkesimpulan, bahwa Undang-Un dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia menikah, sudah dijelaskan bahwa apabila ingin menikah dibawah usia yang ditentukan Undang-Undang diatas harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam kasus dispensasi nikah ada yang ditolak oleh Hakim dan banyak juga dikabulkan oleh Hakim, setiap Hakim memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum dan melihat mudharatnya. Majelis Hakim melakukan sidang tunggal dan tidak memakai toga sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi nikah.

---

<sup>46</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu( 20 januari)

Apabila permintaan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil, lamaran sudah diterima sudah dijadwalkan hari pernikahan dan undangan sudah disebar.

Adapun hasil wawancara terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah, menurut Syamsul Bahri M.H memberikan penjelasan bahwa:

*Semua perkara permohonan dispensasi nikah yang ditanganinya selama ini dengan alasan mendesak atau karena hamil semuanya beliau kabulkan apalagi kalau sudah membawa surat keterangan hamil dari Puskesmas, banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana mafsadahnya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggung jawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung mafsadah, sudah melakukan dosa, kemudian menderita, tidak ada yang bertanggung jawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya dan bisa membuat anak menjadi stres. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggung jawab memelihara dia dan anaknya.<sup>47</sup>*

Demikian pula hasil wawancara terkait pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah, menurut Dra. Hj. Nurbaya, M.H memberikan penjelasan bahwa:

*Dispensasi nikah merupakan sebuah pelanggaran karena pernikahan anak dibawah usia makanya harus dilibatkan pemberdayaan perempuan dan anak dilibatkan semua stakeholder ada dari kesehatan karena mau dilihat seperti apa sampai dispensasi itu harus di kabulkan. Ketika dispensasi nikah di kabulkan karena ada di pandang sangat urgent sudah tidak bisa lagi tidak dikabulkan seperti sudah dalam keadaan hamil, lamaran sudah diterima sudah di jadwalkan hari pestanya dan undangan sudah di sebar, kita selalu melihat dari sisi psikologis dan fisiknya jadi kalau memang dibawah 19 tahun, hamil ketika kita melihat dari sisi fisik tidak memungkinkan kita menambah saja mafsadahnya ke depan, lebih baik kita cegah, ketika manfaat lebih banyak mudharatnya lebih baik di kabulkan, dan setelah kita gali banyak sisi yang harus kita lihat, ada yang masih anak-anak tapi sudah kelihatan desawa, dan kemudian keterangan dari dokter bahwa anaknya*

---

<sup>47</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama (Palu 20 Januari 2023)

*sehat, kemudian dalam keadaan hamil dari situlah wilayahnya hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menetapkan putusan.*<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah melihat dari segi maslahatnya, Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang ditanganinya. Tentunya hakim harus melihat boleh atau tidaknya mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan tentu hakim melihat dampak dari pada calon mempelai laki-laki atau perempuan dari sisi sosiologisnya, dampak negatif atau positifnya, apabila perempuan sudah berhubungan badan dan hamil, maka itu susah untuk dipisahkan, jadi hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

### ***C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A***

Pernikahan didalamnya mengandung aqad yang sangat penting dan dianggap sakral sehingga dengan adanya akad tersebut dapat merubah status laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi boleh. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan mempunyai tujuan penting yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya untuk meneruskan kekhalfahan di muka bumi dengan melahirkan keturunan yang sah dalam tatanan masyarakat dibawah naungan rumah tangga yang bahagia.

Sebagaimana yang dikemukakan H. Syamsul Bahri M.H. Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas I A:

*Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan*

---

<sup>48</sup> Dra. Hj. Nurbaya, M.H , Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (02 Februari 2023)

*membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.*<sup>49</sup>

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah, *khauliyah* yang tidak bisa dihindari oleh manusi, hewan serta tumbuh-tumbuhan.<sup>50</sup> Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, Allah swt telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Hijr/15: 22



*Terjemahannya: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.*<sup>51</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal , saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian,

<sup>49</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (20 Januari)

<sup>50</sup> Aidil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008) H. 9.

<sup>51</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 263.

dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia menikah. Berdasarkan hukum islam pada dasarnya dapat melakukan ikatan pernikahan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw, sendiri menikahi Aisyah r.a, ketika berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw, sewaktu berumur 9 tahun. Adapun batas usia minimal calon mempelai baik al-Qur'an maupun hadits tidak mempersoalkannya, karena itu tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.<sup>52</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan H.Syamsul Bahri M.H. Hakim di Pengadilan

Agama Palu Kelas I A:

*Hukum Islam tidak mengatur batasan umur seorang untuk menikah hanya saja disebutkan tanda-tanda kebalighaan seseorang dengan mimpi basah jika dia laki-laki dan pernah mengalami menstruasi bagi kaum wanita. Adapun di masa rasulullah saw beliau menikahi Aisyah r.a yang pada saat itu berumur 9 tahun.. Nabi Muhammad saw, merupakan uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi seluruh umat Islam, dimana perilaku, tindakan, dan perikehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan, namun sekali lagi, dalam konteks menikahi gadis dibawah umur, kaum muslim seolah dihadapkan pilihann yang dilematis. Sebab bagaimanapun mayoritas muslim tidak akan pernah berfikir apalagi melakukan tindakan menikahkan anak perempuannya yang baru usia 6 atau 9 tahun dengan pria dewasa yang lebih pantas menjadi menjadi bapak bahkan kakeknya. Jika ada orang tua yang setuju dengan pernikahan seperti itu, kebanyakan orang meskipun tidak semua akan mencibir dan memandang sinis terlebih kepada pria uzur yang tega menikahkan anaknya yang masih di bawah umur kecuali dalam keadaan darurat. Dalam Islam tidak ada batas umur dalam dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Dasar hukum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan adalah berdasarkan dalil-dali yang ada serta bukti-bukti permohonan. Jika sudah mampu dalam segi fisik maupun finansial untuk keperluan membiayai rumah*

---

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), H. 51.

*tangga nantinya maka segera dinikahkan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina.<sup>53</sup>*

Dengan berdasarkan fakta, dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dibawah umur oleh majelis hakim, maka secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ قَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Terjemahannya: menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.*

Adapun maksud dari kaidah diatas adalah jika memang alasan pihak pemohon dispensasi nikah sangatlah mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama palu mengatakan majelis hakim mengedepankan konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Masalah murshalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia pernikahan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi sebelum pernikahan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama

---

<sup>53</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama (Palu 20 Januari)

terdahulu. Masalah mursalah diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi nikah, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam pemyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Allah swt mensyariatkan pernikahan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk mengkokohkan bangunannya, disamping itu diperindah dengan ajaran-ajaran etik dan tuntutan-tuntutan moral. Allah swt, telah menjadikan utusan-Nya Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan dan janda dan juga pernah mengawini wanita muda ( shagirah) dan tua (Kabirah). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.<sup>54</sup>

Demikian pula hasil wawancara terkait pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah dalam Hukum Islam, menurut Dra. Hj. Nurbaya, M.H memberikan penjelasan bahwa:

*Allah swt telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan dan janda dan juga pernah mengawini wanita muda (shagirah) dan tua (Kabirah). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-*

---

<sup>54</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (20 januari 2023)

*laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur. Adanya ketidaksielasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas al-Qur'an dan as-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan, dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan). Adapun batas usia menikah menurut imam mazhab imam syafi'i dan imam hambali memberikan batas 1, sedangkan imam maliki memberikan batasan usia menikah 17 tahun. Majelis Hakim megabulkan permohonan dispensasi nikah melihat dari fakta hukum serta bukti yang ada anak yang sudah sering bersama orang tua takut akan terjadinya perzinahan serta ada yang di pandang sangat urgent telah hamil diluar nikah. Pada dasarnya setiap insan tidak di izinkan mengadakan suatu kemudharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya terhadap dirinya atau terhadap orang lain, pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi berat, bila tidak dinikahkan akan menambah dosa, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka majelis hakim sebagai lebih harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam megabulkan permohonan dispensasi nikah.<sup>55</sup>*

Adapun yang perlu digaris bawahi disini sebagai kesimpulan bahwa tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan, dalam agama Islam hanya mengatur apakah sudah baligh dengan beberapa tanda-tanda pertama , anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh menstruasi, dan bagi anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Adapun pendapat para imam Mazhab mengenai batas usia untuk menikah adalah 15 tahun bagi imam mazhab syafi'I dan imam hambali dan 17 Tahun menurut imam maliki. Dan bisa dilihat Pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda.


---

<sup>55</sup> Dra. Hj. Nurbaya, M.H , Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (02 Februari)

Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuannya saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih dibawah umur Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani pernikahan dibawah umur, hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praltisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan dispensasi nikah. Maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Ijtihad yang dimaksud adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang, jika ada yang dipandang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dinikahkan.


Ayat yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Palu dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah Q.S An-Nur ayat. 32”.



*Terjemahannya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin*

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.<sup>56</sup>

Sebagaimana juga ditegaskan dalam Q.S An-Nur :59




Terjemahannya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>57</sup>

Dan dari kaidah fiqh

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ قَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahannya: “mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (., Abdul Wahhab Khallaf, kitab., Ilmu Ushul al-Fiqh)<sup>58</sup>


Para ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum seteahl Aqil baligh (mukallaf) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) : 6



<sup>56</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017). 354.

<sup>57</sup> Ibid, 358.

<sup>58</sup> Syekh Abdul Wahhab Khalaff, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 59.



*Terjemahnya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>59</sup>*

Beberapa pendapat kedewasaan dengan umur diantaranya:

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabilah menentukan bahwa masa untuk menerima ke kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah

<sup>59</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Kaun* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 77.

karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.

Dari Kaidah fikih diatas kita ambil kesimpulan bahwa apabila ada mafsadahnya yang bertentangan antara satu sama lain, maka kita pilihlah masdad yang lebih ringan mudharatnya agar bisa menjadi hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Sedangkan Dispensasi Nikah dalam Hukum Positif di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1, angka (1) bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>60</sup> Perkawinan bagi anak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 26 Poin (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>61</sup>

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pedoman terkait mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2.

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 9.

setiap tugasnya, tanpa dipengaruhi oleh instansi atau lembaga maupun karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh terikat dengan apapun maupun tertekan oleh siapapun dan leluasa untuk berbuat apapun dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim di Pengadilan Agama Palu selalu berpedoman pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang pernikahan. Undang-Undang Kekuasaan kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang dikemukakan H.Syamsul Bahri M.H. Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas I A:

*Pernikahan pada usia anak jika dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut dianggap suatu perampasan terhadap hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Adapaun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua harus memperhatikan dua tujuan tersebut terutama dalam dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis karena orang tua merupakan pemegang peranan yang penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang pernikahan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berusia 19 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui terutama mendorong anak untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua harus berpikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait pernikahan bagi anak-anak mereka. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur atau alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan kondisi pihak perempuan telah hamil diluar nikah dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi*

*anak, selain itu Pengadilan Agama diberikan kewenangan dalam hal ini dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar. Majelis hakim dalam memberika penetapan dispensai nikah harus mencari dan mendata berdasarkan jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait, melihat bukti-bukti yang ada kemudian dicocokkan dengan keterangan, saksi yang di hadirkan dalam persidangan dispensasi nikah di pengadilan agama adalah dua orang saksi yang betul-betul mengetahui keluarga para pemohon dan mengetahui hubungan yang terjalin diantara anak-anak para pemohon.<sup>62</sup>*

Sedangkan menurut Ibu Dra. Hj. Nurbaya, M.H memberikan penjelasan bahwa: *Dalam hal pernikahan telah ditentukan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 perubahanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baats usia menikah ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. PERMA Npmor 1 dan 5 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tenatng perempuan berhadapan dengan Hukum. Meskipun Undang-Undang telah menagtur batas usia minimal menikah masih banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di penagadilan dan berbagai faktor yang nelatar belakanginya majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena ada yang di pandang sangat urgent ketika pemohon sudah berbadan dua, hakim tidak terikat pada hukum positif, dalam mengabulkan penetapa ini, Majelis hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang perkawinan mengenai batas usia menikah tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika peraturan. Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang pernikahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah, Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu hakim juga menggunakan kaidah fihiyah sebagai dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak pengajuan dispensasi nikah.<sup>63</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah mengatur batas usia minimal menikah bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 perubahanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia menikah ialah 19 tahun.

---

<sup>62</sup> H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (20 januari 2023)

<sup>63</sup> Dra. Hj. Nurbaya, M.H , Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu (02 Februari)

dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, pernikahan dibawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 19 bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-undang perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-Undang pernikahan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pada dasarnya penetapan batas usia pernikahan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, pernikahan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang pernikahan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Pernikahan memberikan jalan keluar berupa dispensasi nikah kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>64</sup> Dan Undang-Undang Tahun 1974 pasal 1 (Ayat) 2 pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 19 Tahun bagi laki-laki dan 19 tahun perempuan.

Majelis Hakim melaksanakan tugas-tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam melakanakan peradilan hakim tidak terkait isntansi atau lembaga apapun dan berhak mengeluarkan putusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang memiliki tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan

---

<sup>64</sup>H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu 20 januari 2023

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, juga peraturan menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Sebagai kesimpulan, untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi nikah harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Setelah meneliti dan menganalisis permintaan dispensasi nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Palu Kelas IA, maka implementasi dari hasil penelitian meliputi :

- 1) Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi nikah harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan. dispensasi nikah melihat dari segi maslahatnya, Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang ditanganinya. Hakim mengabulkan permohonan jika sudah sangat urgent telah hamil di luar nikah. Hadits yang digunakan hakim Pengadilan Agama Palu dalam memutuskan perkara Q.S An-Nur ayat. 32, Q.S An-Nur ayat. 59, Hadits, Kaidah Fiqih, dan pendapat Imam mazhab.
- 2) Adapun analisis hukum Islam majelis hakim mengedepankan konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan

dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Masalah murshalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia pernikahan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi sebelum pernikahan, Sedangkan analisis hukum poitif, Majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensai nikah harus mencari dan mendata berdasarkan jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait, melihat bukti-bukti yang ada kemudian dicocokkan dengan keterangan, saksi yang di hadirkan dalam persidangan.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai instansi yang berwenang memutuskan perkara khususnya Dispensasi nikah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh legalitas hukum, saran yang dapat diberikan penyusun untuk pengadilan agama hakim harus meminta pada para pemohon untuk tetap mendatangkan bukti saksi, dan surat keterangan dari dokter bahwa anak sehat untuk mengetahui kebenaran dari keterangan para pihak mengenai permohonannya atau tidak.
2. Diperlukan sosialisasi dari pihak KUA/KEMENAG dan lembaga lain yang menangani perkara tentang Dispensasi Nikah kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya edukasi tentang pernikahan dibawah umur dan dampaknya sehingga bisa meminimalisir

terjadinya pernikahan dibawah usia dan menimbulkan berbagai dampak menikah di usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. “pengertian Analisis menurut para ahli, kenali fungsi, tujuan, dan sejenisnya.” <https://m.liputan6.com>.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta: Akademik apressindo, 1992).
- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abu Abbas, Aidil Abdul Mun’im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008)
- Almansyur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.III: Yogyakarta: Ar-Ruzz,2016).
- Anggraini, Desi. “Impelmentasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan PerkaraNo.18/PDT.P/2019/PA.BN)”  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4219/>.
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu atau dapat pula diakses pada situs resmi Pengadilan Agama Palu <https://www.pa-palu.go.id/>.
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Palu atau dapat pula diakses pada situs resmi Pengadilan Agama Palu <https://www.pa-palu.go.id/>.
- H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu*.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347#:~:text=Definisi%20hukum%20Islam%20adalah%20syariat,dilakukan%20oleh%20umat%20Muslim%20semuanya ilmiah>.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf> .
- <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf>
- <https://kbbi.kemdikbud.Go.Id/Entri/Pengadilan>.
- <https://kbbi.web.id/analisis>.
- <https://kbbi.web.id/dispensasi>.
- Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).

- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah universitas batnghari jambi vol.17 no.2 tahun 2017.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Karim, Ikwanul. “Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Serang)”. <http://repository.uinbanten.ac.id/345/>
- Khalaff, Syekh Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005).
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 100
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 ( Jakarta: Rajagrafindo Persada: 1995).
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyaarta, Graha Ilmu,2011).
- Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.”[https://www.ptapontianak.go.id/E\\_Dokumen/2018/MENGENAL%20PERADILAN%20AGAMA](https://www.ptapontianak.go.id/E_Dokumen/2018/MENGENAL%20PERADILAN%20AGAMA). Pdf.
- Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Libernity, 2009).
- Metode Penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia
- Nanda, Setiawan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah ( Studi di pengadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. <http://repository.radenintan.ac.id/17054/>.
- Ningsih, “mahkamah agung republik Indonesia pengadilan agama pulang pisau”. [Http://www.pulangpisau.go.id/](http://www.pulangpisau.go.id/).
- Nurbaya, Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, *wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu*.
- Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A. “Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama.” “<https://www.pa-cimahi.go.id>.”
- Penghimpun Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdatah*(Jakarta: Visimedia, 2008)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019.*

- Qordhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashalah Wa At-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung : Mandar Maju 2005).
- Rafiq , Ahmad. “Hukum Islam Di Indonesia” ( PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000).
- Ramulyo, Moh.Idris. “*Hukum Perkawinan.Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*” (Jakarta Sinar Grafika, 1995)
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Rohima, *Wawancara Masyarakat Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.*
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. *Studi Islam Dan Kemanisaan, 1* (2016).
- Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* ( Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993).
- Slamet, *Fikih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yoygajarta: Liberty, 2004),
- Stainkudus.“PengertianPengadilanAgama.  
“[Http://Eprints.Stainkudus.Ac.Id/153/2/5.%2011.Pdf.8](http://Eprints.Stainkudus.Ac.Id/153/2/5.%2011.Pdf.8) DI Akses 20 Agustus 2022
- Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo, 2001).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Munakahat Dan Dan Undang-Undang Perkawinan,*( Jakarta: Pranada Media Group, 2006).
- Syukur Syahril, *Wawancara Masyarakat Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.*
- Wahyuni, Sri. *Analisis Dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*, (Cetakan I; Juli, 2020).



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara untuk Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

1. Berapa jumlah perkara permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah?
3. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?
4. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?
5. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap dispenasi nikah?
6. Bagaimanakah analisis hukum positif terhadap dispensasi nikah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara untuk pelaku pernikahan dibawah umur

1. Pada umur berapa anda memutuskan untuk menikah?
2. Apa yang menjadi alasan anda untuk memutuskan melakukan pernikahan di bawah umur?
3. Pada saat anda memutuskan untuk menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
4. Apakah keputusan menikah ini adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
5. Apa dampak yang anda rasakan dalam pernikahan yang anda jalani dengan umur yang masih muda?
6. Apakah ada masalah yang anda alami dalam pernikahan yang anda jalani?





Gambar 2: Observasi di Pengadilan Agama Palu Kelas IA



Gambar 3: wawancara Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA



Gambar 4: Wawancara Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas IA



Gambar 5: Wawancara Bersama Pihak Istri Yang Melakukan Dispensasi Nikah



Gambar: Wawancara Kepada Pihak Suami Yang Melakukan Dispensasi Nikah

